



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL BUPATI CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Rincian Wewenang dan Tugas Wakil Bupati Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 108 Tahun 2004;
 - b. bahwa berkenaan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Keputusan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-342 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Ciamis Propinsi Jawa Barat;
 - 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-342 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ciamis Propinsi Jawa Barat;
 - 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 - 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL BUPATI CIAMIS.

Pasal 1

- (1) Wakil Bupati Ciamis mempunyai tugas :
 - a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 2

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini dan rincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 3

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 108 Tahun 2004 tentang Rincian Wewenang dan Tugas Wakil Bupati Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 24 Maret 2005

BURATI CIAMIS, 

ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 24 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

H. DEDI A. RISWANDI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI D